

PERATURAN DESA BINONG
KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERATURAN DESA
(APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BINONG
KECAMATAN MAJA
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022



KEPALA DESA BINONG
KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA BINONG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINONG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINONG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , karena adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149)
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 10 Peraturan Menteri PDPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
- 12 Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
- 14 Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);

- 15 Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
- 17 Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
- 18 Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
- 19 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Binong Tahun 2021 Nomor 7);
- 20 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Binong Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINONG

Dan

KEPALA DESA BINONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINONG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Berimbang Rp. 1.672.800.047 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.672.800.047
2. Belanja Desa	Rp	1.667.800.047
Surplus/Defisit	Rp	5.000.000
3. Pembiayaan	Rp	(5.000.000)
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.000.000)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Binong.

Ditetapkan di : Binong
Pada tanggal : 31 Desember 2022
Kepala Desa Binong



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BINONG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.671.990.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	810.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.672.800.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	237.908.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	459.116.647,00	
5.3.	Belanja Modal	848.375.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.667.800.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binong, 31 Desember 2022

KEPALA DESA BINONG



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BINONG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.671.990.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	810.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.672.800.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.429.437,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	374.126.437,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	154.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	154.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.408.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.408.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.745.647,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.745.647,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.300.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.472.390,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.472.390,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	47.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	47.500.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.559.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.559.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.559.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.244.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.329.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.329.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.915.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.915.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>986.485.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.400.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.100.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	0,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	44.125.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.125.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.975.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	2.975.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	813.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	70.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	450.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	35.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	243.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	243.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	30.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	24.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	53.985.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.685.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.685.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.300.000,00	DDS, PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>59.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	43.200.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	1.200.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>59.085.610,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	8.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	39.085.610,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.415.610,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.415.610,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.670.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>122.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.667.800.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binong, 31 Desember 2022

KEPALA DESA BINONG



SAEPUDN